



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Penggugat;

melawan

Junaidi bin Sunardi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 385/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 juni 1986, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 194/XI/87/1986 tanggal 9 juli 1986;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama : Heri Pirmansah, Atrina, Fajar dan Kelvin, dan dua antaranya sudah menikah sedangkan dua diantaranya yang belum menikah tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah perusahaan HKU Sukalanting selama 1,5 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di alamat penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah penggugat dan tergugat harmonis namun sejak 5 tahun usia pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah kerena adanya orang ketiga yang terjadi selama 10 tahun terakhir bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2007 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena masalah tersebut diatas, dimana tergugat tinggal di alamat tersebut hingga gugatan ini diajukan, penggugat dan

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 385/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah tergugat pernah datang melihat anaknya dan memberi uang hanya untuk anaknya tidak untuk Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa anak-anak dari penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat (Junaidi bin Sunardi) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 385/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut per`karanya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 01 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 385/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.
2. Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 385/Pdt.G/2017/PA.Bky



M. Noviar Ach. H., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	180.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	140.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>

Jumlah : **Rp 411.000,-**

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 385/Pdt.G/2017/PA.Bky